

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan penelitian dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Mekanisme jual beli padi dengan cara tebasan di Desa Kranji dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya: pertama penjual akan menawarkan padi yang akan mereka jual kepada pembeli. Selanjutnya pembeli akan mendatangi atau mensurvei padi milik petani yang akan dijual dan melakukan beberapa perkiraan mengenai harga padi yang memenuhi syarat dapat dipanen dan kualitas dari bulir padi yang akan dibeli. Setelah disurvei dilakukan tawar menawar harga dengan penjual (petani), kemudian jika keduanya sudah sepakat dengan harganya maka dilakukan perjanjian terhadap jual beli tersebut secara lisan dan menggunakan bahasa sehari-hari atau dengan menggunakan bahasa Jawa. Jual beli padi dengan sistem tebasan sudah menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat di Desa Kranji dengan maksud untuk mempermudah petani dalam proses penjualan padi yang sudah memenuhi syarat untuk panen, karena jika petani menggunakan cara panen sendiri, akan menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk keperluan panen, pengolahannya dan penjualan.

2. Pandangan Fikih terhadap implementasi jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji, bahwasanya jual beli tersebut ditinjau dari subjek akadnya telah sesuai dengan ketentuan Fikih dimana orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut merupakan orang yang sudah *baligh* dan cakap hukum. Begitu juga apabila ditinjau dari akad (ijab kabul) yang dilakukan oleh penjual dan pembeli telah sesuai dengan ketentuan fikih dimana kedua belah pihak melakukan ijab kabul secara langsung (lisan) dan tanpa ada paksaan. Namun apabila ditinjau dari segi objek akad ( padi ) dalam hal ini terdapat dua jenis padi yang diperjual belikan berdasarkan umurnya, yakni padi yang masih hijau (umur 3 bulan) dan yang sudah kuning ( umur 3,5 bulan). Dalam ketentuan fikih jual beli *jizāf* (tebasan) seperti tanaman atau buah-buahan (termasuk padi) yang belum siap panen (masih hijau) tidak sah kerana disebut dengan sistem jual beli *garar* sedangkan jika menjual padi tanaman atau buah buahan dengan kondisi sudah siap dipanen maka di perbolehkan. Dengan demikian, implementasi jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji dengan kasus padi yang diperjual belikan tersebut padi yang sudah kuning sah menurut fikih sedangkan padi yang diperjual belikan tersebut padi yang masih hijau tidak sah menurut fikih karena masih dapat terjadinya gagal panen dan termasuk jual beli *garar* (ketidakjelasan).

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang disampaikan oleh penulis berupa masukan dan harapan, yaitu :

1. Bagi pihak penjual (petani)
  - a. Diharapkan bagi petani agar tidak menjual padi padi dengan cara tebasan ketika padi belum siap untuk dipanen.
  - b. Petani diharapkan benar-benar memilih pembeli atau juragan yang sudah berpengalaman dalam bidang tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam penaksiran dikemudian hari.
  - c. Petani harus selektif dan benar-benar mengetahui harga pasar saat terjadi penawaran harga dengan pembeli atau juragan agar tidak mendapat kerugian yang besar dalam transaksi tersebut.
2. Bagi pembeli (penebas)
  - a. Bagi pembeli atau penebas harus melakukan pengamatan dengan cermat dan teliti terhadap kualitas dan kuantitas padi sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan penaksiran tidak terlalu besar.
  - b. Pembeli atau penebas sebaiknya membeli padi dengan cara tebasan jika padi sudah tua dan siap dipanen.
  - c. Dalam menawar harga harus disesuaikan dengan harga pasar yang saat itu digunakan, agar terbebas dari unsur penipuan.
3. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, yaitu penulis tidak menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengolah data (kuantitatif), peneliti hanya menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan observasi serta dokumentasi. Untuk itu, penulis menyarankan untuk menyempurnakan metode penelitian ini dengan teknik pengumpulan data dengan mengolah data (kuantitatif).